

Tugas Akhir - RG141536

ANALISA PENENTUAN BATAS WILAYAH PENGELOLAAN LAUT DAERAH ANTARA PROVINSI JAWA TIMUR DAN PROVINSI BALI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014

RAINHARD S SIMATUPANG NRP 3512 100 059

Dosen Pembimbing KHOMSIN, ST, MT

JURUSAN TEKNIK GEOMATIKA Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2016 == Halaman ini sengaja dikosongkan ==



FINAL ASSIGMENT - RG141536

DETERMINATION ANALYSIS OF REGIONAL MARITIME BOUNDARY BETWEEN EAST JAVA PROVINCE AND BALI PROVINCE BASED ON LAW NUMBER 23/2014

RAINHARD S SIMATUPANG NRP 3512 100 059

Advisor KHOMSIN, ST, MT

DEPARTEMENT OF GEOMATICS ENGINEERING Faculty of Planning and Civil Engineering Sepuluh Nopember Institute of Technology Surabaya 2016 == Halaman ini sengaja dikosongkan ==

ANALISA PENENTUAN BATAS WILAYAH PENGELOLAAN LAUT DAERAH ANTARA PROVINSI JAWA TIMUR DAN PROVINSI BALI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik pada

Program Studi S-1 Teknik Geomatika Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh:
RAINHARD S SIMATUPANG
NRP. 3512 100 059



SURABAYA, JUNI 2016

== Halaman ini sengaja dikosongkan ==

ANALISA PENENTUAN BATAS WILAYAH PENGELOLAAN LAUT DAERAH ANTARA PROVINSI JAWA TIMUR DAN PROVINSI BALI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014

Nama Mahasiswa : Rainhard Sumarto Simatupang

NRP : 3512 100 059

Jurusan : Teknik Geomatika FTSP-ITS

Dosen Pembimbing: Khomsin, ST. MT

Abstrak

Sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah laut yang lebih besar dari wilayah daratannya, penegasan batas wilayah pengelolaan laut setiap daerah di Negara Indonesia menjadi hal yang sangat penting. Selain mencegah terjadinya konflik, penegasan batas pengelolaan wilayah laut juga diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta peran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam di sektor kelautan dan perikanan. Hal tersebut telah dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan pembaharuan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikarenakan beberapa hal yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan pada saat ini. Beberapa perubahan dalam hal penentuan batas wilayah pengelolaan laut daerah yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dari undang-undang sebelumnya yaitu mengenai penentuan garis pantai, batas wilayah bagi hasil kabupaten/kota, serta kewenangan setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Penelitian ini merupakan bentuk pengaplikasian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam memperbaharui penentuan batas pengelolaan wilayah laut daerah, namun dari aspek teknis masih berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 76 Tahun 2012. Metode yang digunakan untuk menentukan batas wilayah pengelolaan laut daerah dalam penelitian ini adalah metode kartometrik dengan menggunakan data Citra Satelit SPOT 7 dan Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI). Objek penelitian ini adalah wilayah perbatasan antara Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Banyuwangi) dan Provinsi Bali (Kabupaten Buleleng sampai Kabupaten Jembrana). Penarikan batas tersebut dilakukan dengan prinsip median line karena jarak terjauh garis pantai antar kedua provinsi hanya sejauh 25 km.

Dari penarikan batas wilayah pengelolaan tersebut dihasilkan median line sepanjang 40,3 km yang dibentuk oleh 41 titik, serta diperoleh luas wilayah pengelolaan laut Provinsi Jawa Timur sebesar 233,37 km² dan Provinsi Bali sebesar 233,77 km² dengan selisih sekitar 0,4 km² serta batas wilayah bagi hasil kelautan untuk kabupaten/kota. Hasil penarikan batas tersebut disajikan dalam peta batas pengelolaan wilayah laut daerah antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali (sesuai lokasi penelitian) yang sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Kata Kunci: Batas Pengelolaan Laut, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Metode Kartometrik. Median Line.

DETERMINATION ANALYSIS OF REGIONAL MARITIME BOUNDARY BETWEEN EAST JAVA PROVINCE AND BALI PROVINCE BASED ON LAW NUMBER 23/2014

Name : Rainhard Sumarto Simatupang

NRP : 3512 100 059

Departement : Teknik Geomatika FTSP-ITS

Supervisor : Khomsin, ST. MT

Abstract

As an archipelago country with the sea's area is broader than the mainland, determining the regional maritime boundary in Indonesia is an important thing to do. In addition to preventing conflict, it's also expected to accelerate the realization of public welfare through the improvement of service, empowerment of peoples, and utilization of marine resources. It has been stated in the Law of Republic Indonesia Number 23/2014 on Local Government. Law of Republic Indonesia Number 23/2014 on Local Government is a replacement of the previous law, namely Law of Republic Indonesia Number 32/2004 because of some things in the previous law were not appropriate with the present condition. Some of the rules about determination of regional maritime boundary that were changed are: the rule of determine the coastline, boundary of income sharing of the sea for district/city, and authority of each provincial and district/city.

This study is an application of the Law of Republic Indonesia Number 23 in 2014 to update the determination of regional maritime boundary, but from a technical aspect is still based on Regulation of Home Ministrt Affair No. 76, 2012. The method that used to determining the regional maritime boundary is the cartometric method, and use Satellite imagery Data of SPOT 7 with Coastal Environment Map of Indonesia (LPI). The

object of this study is the border region between East Java Province (Banyuwangi Regency) and Bali Province (Buleleng Regency – Jembrana Regency). Determination the boundary using median line principle because the farthest distance of coastline between both of province only 25 km.

From the result of the withdrawal of these border, resulting the median line along 40.3 km formed by 41 cartometric points, and obtained the spacious of regional maritime boundary of East Java Province is 233.37 km² and Bali Province is 233.77 calkm² with a difference of 0.4 km² and also profit sharing boundary of the sea for district/city. All of these results were presented on the map of region maritime boundary between Province of East Java and Province of Bali that is appropriate with the Law of Republic Indonesia Number 23 in 2014.

Keywodrs: Region Maritime Boundary, Law of Republic Indonesia No. 23 in 2014, Cartometric Methods, Median Line.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	V
LEMBAR PENGESAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	XV
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Batas	
Laut Daerah	5
2.1.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23	
Tahun 2014	5
2.1.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik	
Indonesia Nomor 23 Tahun 2012	9
2.2 Teknik Penentuan Batas	10
2.2.1 Penetapan Batas dengan Metode Kartometrik	10
2.2.2 Pengukuran Batas Wilayah	12
2.3 Citra Satelit SPOT 7	17
2.4 Pengolahan Data Citra Satelit	18
2.4.1 Pan-Sharpening	18
2.4.2 Koreksi Geometrik	19
2.4.3. Koreksi Radiometrik	20

2.4.4 Orthorektifikasi	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23
3.1 Lokasi Penelitian	23
3.2 Peralatan dan Data	24
3.2.1 Peralatan	24
3.2.2 Data	24
3.3 Metodologi Penelitian	25
3.3.1 Tahap Pelaksanaan	25
3.3.2 Tahap Pengolahan Data	28
BAB IV HASIL DAN ANALISA	31
4.1 Hasil Pengolahan Data Tahap Awal	31
4.2 Hasil Digitasi Garis Pantai	. 32
4.3 Hasil Penarikan Batas Wilayah Pengelolaan Laut	
Daerah dengan Prinsip MedianLine	36
4.4 Hasil Buffering Batas Bagi Hasil Kelautan	
Kabupaten/Kota Sejauh 4 Mil	38
4.5 Hasil Penentuan Titik Kartometrik	40
4.6 Analisa Hasil Penarikan Batas Wilayah Pengelolaa	ın
Laut Daerah dengan Prinsip Median Line	
BAB V PENUTUP	47
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	
RIODATA PENI II IS	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Spesifikasi Sensor Satelit SPOT 7	18
Tabel 4.1 Koordinat X dan Y Titik-Titik Pembentuk	
Median Line	42
Tabel 4.2 Selisih Luas Wilayah Pengelolaan Laut	44

== Halaman ini sengaja dikosongkan ==

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Garis Pantai dan Titik Dasar	. 8
Gambar 2.2 Penarikan Garis Batas Daerah di Laut Provinsi	
Sejauh Maksimum 12 Mil Laut Dari Garis Pantai	. 13
Gambar 2.3 Contoh Penarikan Garis Batas dengan Prinsip Garis	
Tengah Pada Dua Daerah yang Berhadapan	. 13
Gambar 2.4 Contoh Penarikan Garis Tengah dengan Metode	
Ekuidistan Pada Dua Daerah yang Berdampingan	14
Gambar 2.5 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang	
Berjarak Lebih dari Dua Kali 12 Mil Laut yang	
Berada Dalam Suatu Provinsi	.15
Gambar 2.6 Batas Pada Pulau yang Berjarak Kurang Dari Dua	
Kali 12 Mil Laut yang Berada Dalam Satu Provinsi	15
Gambar 2.7 Contoh Penarikan Garis Batas dari Gugusan	
Pulau-Pulau yang Berada Dalam Satu Provinsi	16
Gambar 2.8 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang	
Berjarak Kurang Dari Dua Kali 12 Mil Laut Yang	
Berada Pada Provinsi Berbeda	. 17
Gambar 2.9 Contoh Data Citra Satelit SPOT 7 Lokasi Sydney,	
Australia	. 18
Gambar 2.10 Contoh Citra Satelit Hasil Pan-Sharpening	19
Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian	. 23
Gambar 3.2 Diagram Alir Tahap Pelaksanaan Penelitian	. 25
Gambar 3.3 Diagram Alir Tahap Pengolahan Data	28
Gambar 4.1 Hasil Penampalan Data Citra Satelit SPOT 7 dan	
Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI)	32
Gambar 4.2 Hasil Digitasi Garis Pantai Pada Daerah Pantai Pasir	
Dan Pada Daerah Pantai Lumpur	. 34
Gambar 4.3 Hasil Digitasi Garis Pantai Pada Daerah Pantai	
Penohonan dan Daerah Pantai Buatan	34

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1. Daftar koordinat titik kartometrik garis tengah (median line) sebagai batas wilayah pengelolaan laut antaraProvinsi Jawa Timur (Kab. Banyuwangi) dan Provinsi Bali (Kab. Buleleng-Kab. Jembrana).
- LAMPIRAN 2. Daftar koordinat titik kartometrik yang menjadi titik acuan untuk penarikan garis tengah (*median line*) yang berada pada Provinsi Jawa Timur (Kab. Banyuwangi).
- LAMPIRAN 3. Daftar koordinat titik kartometrik yang menjadi titik acuan untuk penarikan garis tengah (*median line*) yang berada pada Provinsi Bali (Kab. Buleleng Kab. Jembrana).
- LAMPIRAN 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Batas Wilayah Pengelolaan Laut Daerah.
- LAMPIRAN 5. Peta Batas Pengelolaan Wilayah Laut Provinsi Jawa Timur (Kab. Banyuwangi) dan Provinsi Bali (Kab. Buleleng Kab. Jembrana).
- LAMPIRAN 6. Peta Batas Wilayah Bagi Hasil Kelautan antara Kabupaten Banyuwangi (Prov. Jawa Timur) dan Kabupaten Buleleng – Kab. Jembrana (Prov. Bali).
- LAMPIRAN 7. Peta Batas Pengelolaan Wilayah Laut dan Bagi Hasil antara Provinsi Jawa Timur (Kab.Banyuwangi) dan Provinsi Bali (Kab. Buleleng Kab. Jembrana).
- LAMPIRAN 8. Persebarab Titik Kartometrik (Penarikan Batas Wilayah Pengelolaan Laut Provinsi) pada Kab. Banyuwangi (Jawa Timur) dan Kab. Buleleng (Bali).
- LAMPIRAN 9. Persebaran Titik Kartometrik (Penarikan Batas Wilayah Pengelolaan Laut Provinsi) pada Kab. Banyuwangi (Jawa Timur) dan Kab. Jembrana (Bali).

== Halaman ini sengaja dikosongkan ==

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki luas lautan lebih besar dari luas daratannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 13.466, luas daratan 1.922.570 km² dan luas perairan 3.257.483 km² (Badan Informasi Geospasial, 2013). Kondisi tersebut butuh perhatian khusus untuk mengatur masalah penentuan batas wilayah antar daerah terlebih batas wilayah laut sehingga dapat mengantisipasi terjadinya sengketa akibat tumpang tindih wilayah laut.

administrasi suatu Batas wilayah merupakan komponen pembagi kewenangan dan urusan mewujudkan tertib administrasi daerah otonom (Hidayatno dan Hidayat, 2015). Hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1). Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota, dimana tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kurangnya perhatian pemerintah mengenai batas administrasi daerah terlebih batas wilayah laut dapat dilihat dari masih banyaknya wilayah laut antar daerah yang belum ditentukan secara tegas dan jelas dan dapat dilihat pada peta dasar yang ada pada saat ini. Kualitas akurasi sebuah peta dasar menjadi faktor yang sangat penting dalam penggunaannya. Dengan demikian, penentuan batas wilayah laut dapat diukur dengan akurat sesuai kondisi nyata dilapangan menggunakan peta dasar, baik itu peta digital maupun peta analog. Metode penarikan garis batas wilayah melalui peta dasar yang sudah terikat dengan koordinat referensi bumi dikenal dengan metode kartometrik.

Munculnya Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, peningkatkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam termasuk sektor kelautan dan perikanan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dijelaskan bagaimana ketentuan dalam menetapkan batas wilayah laut suatu daerah serta ketentuan penetapan garis pantai yang digunakan untuk penarikan garis batas wilayah laut. Pada undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak dijelaskan secara spesifik mengenai penentuan garis pantai yang digunakan untuk penarikan batas pengelolaan wilayah laut daerah. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, garis pantai vang digunakan adalah garis pantai dari pasang tertinggi air laut vaitu *high water level* (HWL).

Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali merupakan daerah yang wilayah lautnya saling berbatasan secara langsung. Pada wilayah laut perbatasan antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali terdapat aktivitas transportasi laut pada alur pelayaran antara Pelabuhan Ketapang (Kab. Banyuwangi) dan Pelabuhan Gilimanuk (Kab. Jembrana). Wilayah perbatasan laut tersebut juga merupakan kawasan yang berpotensi untuk penghasilan baik dari sumber daya alam kelautan dan perikanan maupun dari sektor pariwisata. Dengan demikian, kondisi tersebut menjadikan kawasan ini butuh penegasan secara jelas mengenai batas wilayah pengelolaan lautnya.

Dalam penentuan batas wilayah pengelolaan laut daerah dibutuhkan sebuah peta yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk penarikan garis pantai serta penarikan batas pengelolaan wilayah laut daerah. Sementara Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) yang paling *update* adalah Peta LPI tahun 2007 (Badan Informasi Geospasial). Dengan demikian garis pantai yang digunakan dalam peta tersebut tidak sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga butuh pembaharuan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai penentuan batas wilayah pengelolaan laut daerah antara Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Banyuwangi) dan Provinsi Bali (Kabupaten Buleleng sampai Kabupaten Jembrana) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dengan menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 7 tahun 2015 yang sudah terkoreksi sebagai acuan untuk penarikan garis pantai dan garis batas pengelolaan wilayah laut sesuai metode kartometrik

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana menentukan batas pengelolaan wilayah laut daerah antara Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Banyuwangi) dan Provinsi Bali (Kabupaten Buleleng sampai Kabupaten Jembrana)?
- 2. Bagaimana menganalisa batas wilayah pengelolaan laut antara Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Banyuwangi) dan Provinsi Bali (Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana)?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Penentuan batas pengelolaan wilayah laut antara Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Banyuwangi) dan Provinsi Bali (Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana) dengan menggunakan metode kartometrik.
- 2. Objek penelitian yang digunakan untuk melakukan penarikan garis batas pengelolaan wilayah laut adalah data citra satelit resolusi tinggi SPOT 7 tahun 2015 dengan resolusi spasial 1,5 meter.

3. Analisa batas pengelolaan wilayah laut antara Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Banyuwangi) dan Provinsi Bali (Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana) yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- Menentukan batas wilayah pengelolaan laut antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.
- 2. Menganalisa zona batas wilayah pengelolaan laut daerah Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Banyuwangi) dan Provinsi Bali (Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana).
- 3. Menghasilkan peta batas pengelolaan wilayah laut antara Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Banyuwangi) dan Provinsi Bali (Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 <u>Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Batas Laut Daerah</u>

2.1.1 <u>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23</u> Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 merupakah Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini dibuat karena adanya ketidak sesuaian yang terjadi pada undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan pada saat diantara Beberapa seluruh peraturan-peraturan tentang pemerintahan daerah yang diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dari undang-undang sebelumnya adalah mengenai penetapan batas wilayah pengelolaan laut daerah provinsi batas wilayah bagi serta hasil kabupaten/kota.

1. Batas Daerah Provinsi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur batas wilayah pengelolaan laut suatu provinsi ditetapkan pada Pasal 27 ayat 3, dimana dikatakan bahwa kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Pada pasal 27 juga dijelaskan tentang kewenangan-kewenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan sumber daya alam di laut yang merupakan wilayahnya.

Berikut adalah kewenangan-kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam mengelola wilayah lautnya:

- eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi
- 2) pengaturan administratif
- 3) pengaturan tata ruang
- 4) ikut serta dalam memelihara keamanan di laut
- 5) ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara

Apabila wilayah laut antar dua daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil laut, maka kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua provinsi yang saling berbatasan tersebut.

2. Batas Bagi Hasil Kelautan Kabupaten/Kota


Penentuan batas wilayah bagi hasil kelautan kabupaten/kota telah ditentukan pada pasal 14 Undang-Undang No 23 Tahun 2014. Pada pasal tersebut dijelaskan sejauh mana batas maksimal vang berhak dimiliki oleh daerah kabupaten/kota dimana dikatakan "Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan". Pada ayat 7 pasal 14 diielaskan apabila wilavah juga kabupaten/kota kurang dari 4 (empat) mil laut, maka batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah (*median line*) antar daerah yang berbatasan. Batas wilayah 4 (empat) mil dalam ketentuan ini hanya sematamata untuk keperluan penghitungan bagi hasil kelautan, sedangkan kewenangan bidang kelautan sampai dengan 12 (dua belas) mil tetap berada pada Daerah provinsi.

3. Provinsi Berciri Kepulauan

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdahulu belum ada peraturan tentang penentuan provinsi berciri kepulauan. Sementara pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 vang ditetapkan baru telah peraturan tentang bagaimana cara menentukan suatu provinsi tergolong provinsi kepulauan atau tidak. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 19 dikatakan bahwa daerah provinsi yang berciri kepulauan adalah daerah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya.

4. Garis Pantai

Garis pantai yang dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi. Penggunaan garis pantai dalam ketentuan ini diperuntukkan bagi penentuan wilayah administrasi dalam pengelolaan wilayah laut.



Gambar 2.1 Garis Pantai dan Titik Dasar. (Kementerian Dalam Negeri, 2012 b)

Dalam penentuan garis pantai di lapangan akan dilakukan beberapa pendekatan berdasarkan karakteristik pantai itu sendiri dan unsur pembentuknya. Sehingga dalam penentuan garis pantai di lapangan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut (Poerbandono dan Djunarsjah, 2005):

- a) Daerah pantai pasir, garis pantai ditentukan dengan melihat jejak atau bekas air laut di pantai saat pasang tertinggi.
- b) Daerah pantai lumpur, garis pantai ditentukan dari pertemuan antara daratan (tanah keras) dengan daratan (lumpur) bekas pasang tertinggi.
- Daerah pantai pepohonan, garis pantai diwakili oleh batas tumbuhan terluar kearah laut
- d) Daerah pantai buatan, garis pantai ditentukan berdasar garis batas terluar suatu bangunan permanen buatan manusia yang terletak di pinggir pantai.

2.1.2 <u>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia</u> Nomor 76 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 merupakan peraturan yang mengatur tentang penegasan batas daerah, baik batas daerah wilayah daratan maupun batas daerah wilayah lautan. Peraturan ini dibuat dikarenakan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kurang memadai dalam proses percepatan penyelesaian batas daerah.

Dalam peraturan ini dijelaskan lebih spesifik mengenai metode dalam penarikan garis batas pengelolaan wilayah laut daerah. Namun terdapat perbedaan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, diantaranya adalah penentuan garis pantai dan penentuan batas wilayah bagi hasil kelautan antar kabupaten/kota.

Mengenai penentuan garis pantai, terdapat perbedaan yang signifikan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikatakan bahwa garis pantai yang dijadikan sebagai titik acuan adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi. Sementara dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 dikatakan bahwa garis pantai yang dijadikan titik acuan adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut surut terendah.

Mengenai penentuan batas wilayah laut untuk penghitungan bagi hasil kelautan kabupaten/kota, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 ditetapkan bahwa batas wilayah laut untuk penghitungan bagi hasil kelautan kabupaten/kota adalah 1/3 dari batas pengelolaan wilayah laut provinsi. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, batas wilayah laut untuk penghitungan bagi hasil kelautan kabupaten/kota adalah sejauh 4 mil laut diukur dari garis pantai. Apabila kondisi batas pengelolaan wilayah laut suatu provinsi adalah sejauh 12 mil laut, maka penerapan kedua peraturan tersebut tidak berbeda, karena akan menghasilkan batas bagi hasil kelautan kabupaten/kota sejauh 4 mil laut. Namun apabila kondisi batas pengelolaan wilayah laut suatu provinsi tidak mencapai 12 mil laut namun lebih dari 4 mil laut maka penerapan kedua peraturan tersebut akan berbeda

2.2 <u>Teknik Penentuan Batas</u>

2.2.1 <u>Penetapan Batas dengan Metode Kartometrik</u>

Metode kartometrik merupakan metode penentuan batas suatu wilayah laut maupun daratan dengan menggunakan peta sebagai media untuk mengukur batas wilayahnya. Faktor akurasi peta yang digunakan sangat penting dalam pelaksanaan metode kartometrik. Hal itu dikarenakan jarak yang akan diperoleh dari hasil pengukuran pada peta merupakan representasi dari jarak yang sebenarnya di lapangan. Sehingga, apabila peta yang digunakan kurang akurat yang mungkin dikarenakan oleh beberapa faktor sehingga tidak lagi sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, maka akan berpengaruh terhadap hasil pengukuran batas wilayah yang dilakukan pada peta

tersebut. Oleh karena itu, pemilihan peta dasar sebagai bahan utama harus merupakan peta yang terbaru dan berasal dari sumber yang terpercaya.

Dalam penetapan batas menggunakan metode kartometri dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:


- 1. Menyiapkan Peta Dasar yaitu Peta Rupa Bumi Indonesia (Peta RBI), Peta Lingkungan Laut Nasional (Peta LLN), Peta Lingkungan Pantai Indonesia (Peta LPI), dan/atau Peta Laut.Untuk Batas daerah Provinsi di laut menggunakan Peta LLN dan Peta Laut; untuk Batas daerah Kabupaten/Kota di laut menggunakan Peta LPI dan Peta Laut. Pada daerah yang belum tercakup Peta LLN maupun Peta LPI, menggunakan Peta RBI dan Peta Laut dengan skala terbesar yang tersedia bagi daerah yang bersangkutan.
- Menelusuri secara cermat cakupan daerah yang akan ditentukan batasnya dengan memperhatikan Garis Pantai yang ada untuk penegasan Batas Daerah di Laut yang ditarik tegak lurus dari Garis Pantai sejauh maksimum 12 mil laut.
- 3. Memberi tanda rencana Titik Dasar yang akan digunakan.
 - a) Membaca, mencatat dan melakukan plotting koordinat geografis posisi Titik Dasar yang berada di Garis Pantai dengan melihat angka lintang dan bujur yang terdapat pada sisi kiri dan atas atau sisi kanan dan bawah dari peta yang digunakan sebagai awal dan/atau akhir penarikan Batas Daerah di Laut.

- b) Menarik garis sejajar dengan Garis Pantai yang berjarak 12 mil laut atau sepertiganya. Batas Daerah di Laut digambarkan beserta daftar titik koordinatnya.
- 4. Membuat Peta Batas Daerah di Laut lengkap dengan daftar titik koordinatnya dalam format yang akan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri.

2.2.2 Pengukuran Batas Wilayah


Dalam melakukan penarikan garis untuk mengukur batas wilayah laut daerah, ada beberapa kondisi yang mungkin ditemui. Beberapa kondisi tersebut diantaranya:

1. Kondisi yang pertama yaitu posisi pantai yang berhadapan dengan laut lepas dan/atau perairan kepulauan lebih dari 12 mil laut dari garis pantai. Penarikan garis batas dapat langsung diukur batas sejauh 12 mil laut dari garis pantai atau dengan kata lain membuat garis sejajar dengan garis pantai yang berjarak 12 mil laut atau sesuai dengan kondisi yang ada.




Gambar 2.2 Penarikan Garis Batas Daerah di Laut Provinsi Sejauh Maksimum 12 Mil Laut Dari Garis Pantai. (Kementerian Dalam Negeri, 2012 b)

2. Kondisi yang ke-2, dimana posisi pantai yang saling berhadapan yang jaraknya kurang dari 24 mil, maka penarikan garis batas dilakukan dengan menggunakan prinsip garis tengah (*median line*). Contoh penarikan batas kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 2.3.




Gambar 2.3 Contoh Penarikan Garis Batas dengan Prinsip Garis Tengah Pada Dua Daerah yang Berhadapan. (Kementerian Dalam Negeri, 2012 b)

3. Kondisi yang ke-3, yaitu posisi pantai yang saling berdampingan, maka dengan demikian penarikan garis batas dilakukan dengan menggunakan prinsip sama jarak. Contoh penarikan batas kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 2.4.




Gambar 2.4 Contoh Penarikan Garis Tengah Dengan Metode Ekuidistan pada Dua Daerah yang Berdampingan. (Kementerian Dalam Negeri, 2012 b)

4. Kondisi ke-4 yaitu suatu pulau dengan jarak lebih dari 2 kali 12 mil laut yang berada dalam satu provinsi. Pengukuran garis batas dilakukan secara melingkar dengan jarak 12 mil laut untuk provinsi dan sepertiganya untuk kabupaten/kota. Contoh penarikan batas kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 2.5.




Gambar 2.5 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berejarak Lebih Dari Dua Kali 12 Mil Laut yang Berada Dalam Satu Provinsi. (Kementerian Dalam Negeri, 2012 b)

5. Kondisi yang ke-5 yaitu dimana suatu pulau yang berjarak kurang dari 2 (dua) kali 12 mil laut yang berada dalam satu daerah provinsi. Pengukuran garis batas pada kondisi ini dilakukan secara melingkar dengan jarak 12 mil laut untuk Batas Laut Provinsi dan sepertiganya merupakan kewenangan pengelolaan Kabupaten dan Kota di laut. Contoh penarikan batas kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 2.6.




Gambar 2.6 Batas Pada Pulau yang Berjarak Kurang Dari Dua Kali 12 Mil Laut yang Berada Dalam Satu Provinsi. (Kementerian Dalam Negeri, 2012 b)

6. Kondisi yang ke-6 yaitu dimana suatu gugusan pulau-pulau yang berada dalam satu daerah provinsi. Pengukuran dengan kondisi seperti ini dilakukan secara melingkar dengan jarak 12 mil laut untuk batas kewenangan pengelolaan laut provinsi dan sepertiganya merupakan kewenangan pengelolaan Kabupaten/kota di laut. Pengukuran batas kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 2.7.



Gambar 2.7 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Gugusan Pulau-Pulau yang Berada Dalam Satu Provinsi. (Kementerian Dalam Negeri, 2012 b)

7. Kondisi yang ke-7 yaitu dimana suatu pulau yang berada pada daerah yang berbeda provinsi dan berjarak kurang dari 2 kali 12 mil laut. Pengukuran garis batas pada kondisi ini dilakukan dengan menggunakan prinsip garis tengah (*median line*). Contoh penarikan batas kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 2.8.



Gambar 2.8 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berjarak Kurang Dari Dua Kali 12 Mil Laut Yang Berada Pada Provinsi Berbeda (Kementerian Dalam Negeri, 2012 b)

2.3 Citra Satelit SPOT 7

SPOT (Satellite Pour l'Observtion de la Terre) merupakan sistem satelit observasi bumi yang mencitra secara optis dengan resolusi tinggi dan beroperasi di luar angkasa. Sistem satelit SPOT terdiri dari serangkaian satelit dan stasiun pengontrol dengan cangkupan kepentingan yaitu, kontrol dan pemograman satelit, produksi citra, dan distribusinya. SPOT dijalankan oleh Spot *Image* yang terletak di Perancis. Sistem ini dibentuk olen CNES (Biro Luar Angkasa milik Prancis) pada tahun 1978.

1 does 2.1 Spesifikusi Sensor Satent Si O1 /		
Tanggal Peluncuran	30 Juni 2014	
Pesawat yang Meluncurkan	PSLV	
Lokasi Peluncuran	Statish Dhawan Space Center (India)	
Citra Multispektral (4 band)	Blue (0.455 μm - 0.525 μm)	
	Green (0.530 μm - 0.590 μm)	
	Red (0.625 μm - 0.695 μm)	
	Near-Infrared (0.760 μm - 0.890 μm)	
Resolusi	Pankromatik - 1.5 m	
	Multispektral - 6.0 m (B,G,R,NIR)	
Luas Cakupan Citra	60 Km	

Tabel 2.1 Spesifikasi Sensor Satelit SPOT 7

(http://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/spot-7/)



Gambar 2.9 Contoh Data Citra Satelit SPOT 7 Lokasi Sydney, Australia (http://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/spot-7/)

2.4 Pengolahan Data Citra Satelit

2.4.1 Pan-Sharpening

Pan-sharpening adalah singkatan dari "Panchromatic Sharpening", yang berarti penggunaan citra pankromatik (single band) untuk mempertajam citra multispektral.

Pansharpening merupakan proses penggabungan data citra satelit multispectral (berwarna) dengan resolusi spektral yang tinggi dan data citra satelit panchromatic (hitam-putih) dengan resolusi spasial yang tingi untuk menghasilkan citra baru berwarna

dengan resolusi spektral dan spasial yang tinggi (Palsson *et al*, 2013 dalam Siwi dan Yusuf, 2014).

Metode Pansharp bekerja pada data citra satelit 8 bit *unsigned*, 16 bit *signed/unsigned*, dan 32 bit *floating point*, pada data citra satelit *panchromatic* dan *multispectral* yang berasal dari sensor satelit yang sama atau yang berbeda. Namun, walaupun dapat menggabungkan data citra satelit *panchromatic* dan *multispectral* yang berasal dari sensor satelit yang sama atau yang berbeda, akan tetapi ada rasio resolusi spasial antara *panchromatic* dan *multispectral* yang menjadi patokan, yaitu 1:5.



Gambar 2.10 Contoh Citra Satelit Hasil *Pan-Sharpening* (http://www.geoimage.com.au/services/imageprocessing)

2.4.2 Koreksi Geometrik

Koreksi geometrik merupakan proses transformasi citra hasil penginderaan jauh sehingga citra tersebut mempunyai sifat-sifat peta dalam bentuk, skala dan proyeksi (Mather, 1987 dalam Ambodo, 2012). Koreksi geometrik dilakukan karena adanya kesalahan (distorsi) geometrik pada *pixel* citra satelit.

Distorsi geometrik citra satelit terdiri dari dua jenis, yaitu distorsi sistematik dan distorsi tidak sistematik. Distorsi yang sistematik ini dimodelkan sedangkan distorsi yang tidak sistematik tidak dapat dimodelkan. Menurut Jensen, 1986 (dalam Ardianto, 2014) distorsi geometrik sistematik dapat dikoreksi dengan analisis karakteristik sensor dan efemeris orbit adalah scan skew, nonlinearitas kecepatan scanning mirror, distorsi panoramik, kecepatan wahana, dan geometrik perspektif termasuk kelengkungan bumi. Sedangkan distorsi yang tidak sistematik seperti perubahan posisi wahana terhadap objek akibat gerakan berputar (roll), menggelinding (pitch), berbelok (yaw) dikoreksi dengan titik kontrol di lapangan (ground control point).

2.4.3 Koreksi Radiometrik

Koreksi rediometrik pada citra satelit merupakan proses memperbaiki kualitas visual citra sekaligus memperbaiki nilai-nilai piksel yang tidak sesuai dengan nilai pantulan obyek yang sebenarnya. Distorsi radiometri citra satelit pada sensor pasif dapat disebabkan oleh kondisi atmosfer dan sensor pencahayaan matahari. Koreksi radiometric dilakukan karena ada kesalahan respon detektor dan kesalahan akibat pengaruh atmosfer, sehingga penyimpangan pada kualitas visual citra maupun nilai spectral. Kesalahan radiometrik yang ditunjukkan untuk memperbaiki kualitas visual citra berupa pengisian kembali baris yang kosong karena drop out baris maupun kesalahan awal pelarikan (scanning start). Baris atau bagian baris yang bernilai tidak seharusnya, koreksi kembali dengan mengambil nilai piksel suatu baris diatas dan dibawahnya, kemudian dirata-rata (Giundon, 1984 dalam Ambodo, 2012).

2.4.4 Orthorektifikasi


Orthorektifikasi merupakan bagian dari sistem geometrik bertuiuan koreksi yang untuk mengeliminasi kesalahan akibat perbedaan tinggi permukaan bumi serta proyeksi akuisisi citra yang umumnya tidak orthogonal (Oblique). Pada proses orthorektifikasi, citra diposisikan kembali sesuai lokasi yang sebenarnya, dikarenakan pada saat pengambilan data terjadi pergeseran (displacement) yang diakibatkan oleh posisi miring pada satelit dan variasi topografi. Selain dilakukan untuk mengoreksi posisi geometriknya, orthorektifikasi juga digunakan melakukan koreksi berdasarkan untuk citra ketinggian geografisnya. Sehingga apabila data citra satelit tidak orthorektifikasi, maka ketinggian suatu objek akan bergeser dari ketinggian sebenarnya, walaupun sudah dikoreksi geometrik (Purwadhi, 2008).

== Halaman ini sengaja dikosongkan ==

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kawasan perbatasan antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali. Dimana letak geografis Provinsi Jawa Timur terletak diantara 111° 0′ - 114° 4′ Bujur Timur dan 7° 12′ - 8° 48′ Lintang Selatan tepatnya pada Kabupaten Banyuwangi, sementara letak geografis Provinsi Bali terletak diantara 114° 25′ - 115° 42′ Bujur Timur dan 8° 3′ - 8° 50′ Lintang Selatan tepatnya pada Kabupaten Buleleng sebelah barat sampai Kabupaten Jembrana.



Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian. (National Geographic, 2012)

3.2 Peralatan dan Data

3.2.1 Peralatan

Adapun peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Perangkat Keras (Hardware)
 - Laptop
 - Printer
- ❖ Perangkat Lunak (*Software*)
 - Microsoft Office 2007
 - AutoCAD Map 3D 2014
 - ArcGIS 10.0
 - Global Mapper
 - Er Mapper 7.1

3.2.2 Data


Adapun data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Data Citra Satelit Resolusi Tinggi SPOT 7 tahun 2015 dengan resolusi 1,5 meter yang diperoleh dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang menampilkan perbatasan wilayah laut antara Provinsi Jawa Timur dan Bali
- Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) tahun 2007 yang diperoleh dari Bakonsurtanal (BIG) sesuai derah penelitian yaitu perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Bali dalam format *shapefile* (*.*shp*).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012
- Data dan informasi lainnya yang mendukung terkait informasi penentuan batas wilayah pengelolaan laut antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali

3.3 <u>Metodologi Penelitian</u> 3.3.1 <u>Tahap Pelaksa</u>

Tahap Pelaksanaan

Diagram alir tahap pelaksanaan penelitian.



Gambar 3.2 Diagram Alir Tahap Pelaksanaan Penelitian

Keterangan:

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi dan perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana menentukan batas wilayah pengelolaan laut antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.

2 Studi Literatur

Pada tahap ini, referensi yang dipelajari untuk mendukung penelitian ini adalah informasi mengenai hukum-hukum yang mengatur tentang penentuan batas wilayah pengelolaan laut daerah, buku-buku atau penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini serta informasi mengenai teknik-teknik yang digunakan dalam penarikan garis batas wilayah laut dan juga informasi mengenai citra satelit, peta, dan bahanbahan yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data Citra Satelit Resolusi Tinggi SPOT 7 Tahun 2015 dengan resolusi 1,5 meter dan sudah terkoreksi. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam format shapefile (*.shp). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012.


4. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan adalah mendigitasi Citra Satelit Resolusi Tinggi SPOT 7 untuk penarikan garis pantai yang merupakan pasang tertinggi air laut (HWL). Setelah garis pantai sudah didigitasi, selanjutnya dilakukan

penarikan batas wilayah pengelolaan laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

- Analisa Hasil Pengolahan Data
 Pada tahap ini, dilakukan analisa terhadap hasil batas pengelolaan wilayah laut daerah setelah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- 6. Pembuatan Peta Selanjutnya dilakukan pembuatan peta batas pengelolaan wilayah laut antara Provinsi Jawa Timur (Kab. Banyuwangi) dan Provinsi Bali (Kab. Buleleng – Kab. Jembrana).
- 7. Penyusunan laporan hasil penelitian Pada tahap ini semua hasil penelitian akan dilaporkan dalam bentuk dokumen.

3.3.2 <u>Tahap Pengolahan Data</u> Diagram alir pengolahan data



Gambar 3.3 Diagram Alir Tahap Pengolahan Data

Penjelasan proses pengolahan data seperti yang ditampilkan pada diagram alir pengolahan data.

- Sebelum melakukan pengolahan data, terlebih dahulu data yang akan digunakan dikumpulkan dan disiapkan, yaitu data Citra Satelit Resolusi Tinggi SPOT 7 yang sudah terkoreksi geometrik dan Peta Lingkungan Pantai Indonesia.
- 2. Setelah itu dilakukan penyamaan sistem referensi yang digunakan yaitu datum dan sistem proyeksi pada kedua data. Datum dan sistem proyeksi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Datum WGS 84 dan sistem proyeksi *Universal Transverse Mercator* (UTM) Zona 50S. Konversi sistem referensi yang digunakan pada data citra satelit SPOT 7 dilakukan menggunakan perangkat lunak *Er Mapper 7.1*, sedangkan pada Peta LPI menggunakan perangkat lunak *ArcGIS 10.0*.
- 3. Setelah itu dilakukan digitasi garis pantai terhadap data Citra Satelit Resolusi Tinggi SPOT 7 sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu garis pantai yang merupakan *high water level* (HWL) dengan menggunakan *AutoCAD Map 3D 2014*.
- 4. Tahap selanjutnya dilakukan penampalan (*overlay*) data hasil digitasi citra serta data Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) dengan menggunkan perangkat lunak *ArcGIS* 10.0.
- 5. Selanjutnya dilakukan penarikan garis batas wilayah pengelolaan laut daerah antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- Setelah dilakukan penarikan garis antar kedua provinsi maka selanjutnya dilakukan analisa hasil penarikan garis batas wilayah pengelolaan laut daerah antar kedua provinsi yang telah disesuaikan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.


- Selanjutnya dilakukan pembuatan Peta Batas Pengelolaan Wilayah Laut antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali yang sudah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014.
- 8. Pada tahap akhir dilakukan penulisan laporan hasil penelitian dalam bentuk dokumen serta melampirkan data-data hasil penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN ANALISA

4.1 <u>Hasil Pengolahan Data Tahap Awal</u>

Dalam penelitian ini digunakan dua buah data yang akan dijadikan sebagai dasar acuan untuk penarikan garis pantai dan batas pengelolaan wilayah laut daerah. Data-data tersebut adalah data citra satelit SPOT 7 tahun 2015 dengan resolusi 1,5 meter dalam format (*.ers) yang diperoleh dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) serta data Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) tahun 2002 dengan skala 1:50.000 dengan format (*.shp) yang diperoleh dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Sebagai media yang dijadikan dasar penentuan batas pengelolaan wilayah laut daerah, tentu citra satelit tersebut harus sudah terkoreksi secara geometrik sehingga layak digunakan sebagai acuan, dan juga kedua data yang dijadikan sebagai dasar acuan tersebut harus memiliki sistem proyeksi dan datum yang sama.

Data citra satelit SPOT 7 Tahun 2015 sudah dikoreksi LAPAN merupakan citra hasil *Pan-Sharpening* dan sudah orthorektifikasi. Sistem proyeksi dan datum yang digunakan adalah proyeksi Geodetik dan datum WGS-84. Sementara Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) memiliki sistem proyeksi UTM dengan datum WGS-84. Dengan demikian, terdapat perbedaan sistem proveksi antar kedua data tersebut. Sehingga apabila kedua data tersebut dibuka dalam sebuah perangkat lunak yang mendukung kedua tipe maka hasilnya kedua data tersebut tidak bertampalan. Oleh karena itu perlu dilakukan penyamaan sistem proyeksi keduanya. Sistem proyeksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem proyeksi Universal Transverse Mercator (UTM). Dalam proyeksi UTM, lokasi penelitian berada pada zona 50. Konversi sistem proveksi citra SPOT 7 dari Geodetik ke UTM dilakukan menggunakan perangkat lunak *Er Mapper 7.1*, sehingga data Citra Satelit SPOT 7 dan data LPI dapat bertampalan



Gambar 4.1 Hasil Penampalan Data Citra Satelit SPOT 7 dan Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI)

4.2 Hasil Digitasi Garis Pantai

Setelah data citra satelit yang akan dijadikan dasar acuan sudah memiliki sistem koordinat yang sesuai dengan ketentuan, maka selanjutnya dilakukan digitasi terhadap garis


pantai yang akan digunakan sebagai acuan penarikan batas pengelolaan wilayah laut daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, garis pantai yang digunakan untuk penarikan batas pengelolaan wilayah laut dan wilayah administrasi daerah adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.


Dalam menentukan garis pantai pada saat pasang tertinggi air laut (High Water Level) perlu dilakukan survei batimetri serta pengamatan pasang surut air laut agar dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Namun metode tersebut akan membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang yang lebih besar. Oleh sebab itu, untuk menghemat waktu dan pengeluaran dalam pelaksanaan penelitian penentuan garis pantai pada saat kondisi pasang tertinggi air laut seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dilakukan dengan sebuah pendekatan. Pendekatan penentuan garis pantai pada saat terjadi pasang air laut tertinggi tersebut dilakukan berdasarkan karakteristik pantai dan unsur-unsur pembentuknya. Berikut adalah metode pendekatan dalam penentuan garis pantai pada pasang tertinggi air laut berdasarkan karakteristik pantai dan unsurunsur penyusunnya. Pada daerah pantai pasir, garis pantai ditentukan dengan melihat jejak atau bekas airlaut di pantai saat pasang tertinggi, sementara pada daerah pantai lumpur, garis pantai ditentukan dari pertemuan antara daratan (tanah keras) dengan daratan (lumpur) bekas pasang tertinggi. Pada daerah pantai pepohonan, garis pantai diwakili oleh batas tumbuhan yang masih berada di perairan dengan tanah keras, sawah, tambak, atau tanggul yang mengarah ke daratan. selanjutnya pada daerah pantai buatan, garis pantai ditentukan berdasar garis batas terluar suatu bangunan permanen buatan manusia yang terletak di pinggir pantai.

Hal tersebut merupakan salah satu yang mendasari digunakannya data citra satelit resolusi tinggi dalam

penelitian ini sehingga pada saat digitasi garis pantai dapat diidentifikasi batas air laut saat pasang tertinggi berdasarkan karakteristik pantai dan unsur-unsur pembentuknya dengan jelas sehingga sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.



Gambar 4.2 Hasil Digitasi Garis Pantai Pada Daerah Pantai Pasir (a) dan Pada Daerah Lumpur (b)



Gambar 4.3 Hasil Digitasi Garis Pantai Pada Daerah Pantai Pepohonan (a) dan Daerah Pantai Buatan (b)



Gambar 4.4 Hasil Digitasi Garis Pantai Pada Keseluruhan Wilayah Penelitian.

Dari hasil digitasi garis pantai antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali pada area penelitian ini seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.4, diperoleh jarak terpendek dan jarak terpanjang antar garis pantai kedua provinsi.

Jarak terpendek
Jarak terpanjang

→ : 2.312,41 m

⇒ : 24.936,98 m

4.3 <u>Hasil Penarikan Batas Wilayah Pengelolaan Laut Daerah</u> dengan Prinsip *Median Line*

Penarikan batas pengelolaan wilayah laut daerah dengan prinsip *median line* dikarenakan jarak garis pantai antar kedua provinsi kurang dari 24 mil laut yaitu hanya sejauh 24.936,98 meter (13.5 mil laut). Sehingga apabila dilakukan *buffering* sejauh 12 mil laut dari masing-masing garis pantai, maka wilayah pengelolaan laut kedua provinsi akan saling tumpang tindih. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 27 ayat 3 ditetapkan bahwa batas pengelolaan wilayah laut antar daerah provinsi adalah paling jauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dari masing-masing provinsi. Selanjutnya pada ayat 4 dikatakan apabila wilayah laut antara dua daerah provinsi yang saling berbatasan kurang dari 24 mil laut maka pembagian kewenangan pengelolaan lautnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah (*median line*).

Kondisi perbatasan antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali yang berada pada Kabupaten Banyuwangi (Jawa Timur) dan Kabupaten Buleleng bagian barat sampai Kabupaten Jembrana (Bali) memiliki jarak yang kurang dari 24 mil laut. Oleh karena itu penarikan batas pengelolaan wilayah laut antar kedua provinsi ditentukan dengan prinsip garis tengah.

Pada penelitian ini, penarikan batas pengelolaan wilayah laut dengan prinsip garis tengah dilakukan menggunakan perangkat lunak *AutoCAD Map 3D 2014*. Penarikan garis batas pengelolaan wilayah laut dengan prinsip *median line* membutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam menentukan titik-titik bantuan yang digunakan untuk membuat garis-garis konstruksi *median line* sehingga *median line* yang terbentuk tidak berat sebelah terhadap salah satu provinsi. Pada prinsip garis tengah (*median line*), setiap titik yang akan membentuk garis tengah merupakan perpotongan dari tiga garis-garis konstruksi yang memiliki panjang yang sama. Teknik yang


digunakan dalam melakukan penarikan garis-garis konstruksi *median line* adalah dengan menggunakan garis bantu yang menghubungkan tiga buah titik kartometrik sehingga membentuk segitiga. Dari dua sisi segitiga yang melintasi batas antar kedua daerah, ditarik garis yang membagi dua sisi dan tegak lurus terhadap masing-masing sisi, sehingga titik perpotongan dari kedua garis tersebut akan menjadi titik yang membentuk garis tengah (*median line*) yang jaraknya sama dari ketiga titik kartometrik.

Menurut TALOS 1982 (A Manual on Technical Aspects of The United Nations Conventions on The Law of The Sea), pembentukan konstruksi equidistance lines dilakukan menggunakan metode Pure Graphical dan perhitungan titik balik yang butuh ketelitian dan keahlian serta cukup memakan waktu. Sehingga pada penelitian ini, pemilihan titik-titik dasar untuk pembentukan konstruksi equidistance line agar menghasilkan median line dilakukan secara subjektif pada data citra satelit SPOT 7 menggunakan perangkat lunak AutoCAD Map 3D 2014.

Dari hasil penarikan garis tengah (*median line*) pada area batasan penelitian ini, dihasilkan median line sepanjang 40,3 km yang dibentuk oleh 41 titik kartometrik, dan juga diperoleh luas wilayah pengelolaan wilayah laut masingmasing provinsi, yaitu:

Prov. Jawa Timur : 233.37 km² Prov. Bali : 233.77 km²

Luas pengelolaan wilayah laut kedua provinsi tersebut merupakan luas yang dihitung pada batasan area penelitian saja seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.8.



Gambar 4.5 Hasil Buffering Sejauh 12 mil laut




Gambar 4.6 Hasil Penarikan Batas Wilayah Pengelolaan Laut dengan Prinsip *Median Line*

4.4 <u>Hasil Buffering Batas Bagi Hasil Kelautan Kabupaten/Kota Sejauh 4 Mil</u>

Pada pasal 14 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikatakan bahwa untuk daerah kabupaten/kota dapat memperoleh hasil kelautan yang berada pada batas wilayah 4 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan. Berbeda dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 dimana pada Pasal 15 ayat 2b dikatakan bahwa batas antara dua daerah provinsi yang saling berhadapan dengan jarak kurang dari 24 mil laut diukur berdasarkan prinsip garis tengah dan kabupaten/kota yang saling berhadapan mendapat 1/3 bagian dari garis pantai ke arah garis tengah.

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak dijelaskan mengenai batas wilayah bagi hasil kelautan apabila batas wilayah provinsi antar kabupaten/kota yang saling berbatasan kurang dari 24 mil laut. Oleh karena itu, untuk penarikan batas wilayah bagi hasil kelautan kabupaten/kota yang batas wilayah laut provinsinya menggunakan prinsip *median line* karena tidak mencapai 12 mil laut adalah tetap sejauh 4 mil laut.




Gambar 4.7 Hasil *Buffering* Batas Bagi Hasil Kelautan Kabupaten/Kota Sejauh 4 Mil


4.5 Hasil Penentuan Titik Kartometrik

Pada penentuan batas pengelolaan wilayah laut, sebelum melakukan penarikan garis secara kartometrik terlebih dahulu dilakukan penentuan titik-titik kartometrik. Penentuan titik dasar pada citra satelit SPOT 7 diambil dari garis pantai dengan memilih titik dasar yang paling mencolok, mudah terlihat, dan tidak terlalu banyak memotong daratan (Widyastuti, 2014). Dalam menentukan titik-titik kartometrik, konfigurasi garis pantai sangat mempengaruhi jumlah dan jarak antar titik kartometrik.

Dapat dilihat pada Gambar 4.7 dan Gambar 4.8, dimana konfigurasi garis pantai pada perbatasan antar Kabupaten Banyuwangi (Jawa Timur) dan Kabupaten Buleleng (Bali) lebih berliku dibandingkan pada perbatasan antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jembrana (Bali), sehingga jumlah titik kartometrik yang ada diantara Kabupaten Banyuwangi (Jawa Timur) dan Kabupaten Buleleng (Bali) lebih banyak dan juga jarak antar titik lebih rapat dibandingkan yang dengan berada pada perbatasan Kabupaten Banyuwangi (Jawa Timur) dan Kabupaten Jembrana (Bali). Selain pengaruh konfigurasi garis pantai. jarak antar garis pantai wilayah yang berbatasan juga sangat mempengaruhi jumlah dan jarak antar titik kertometrik. Hal itu juga dapat dlihat pada Gambar 4.7 dan Gambar 4.8, dimana jarak garis pantai antara Kabupaten Banyuwangi terhadap Kabupaten Jembrana lebih besar dibandingkan jarak antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Buleleng.



Gambar 4.8 Hasil Penentuan Titik Kartometrik Pada Kab. Banyuwangi dan Kab. Buleleng



Gambar 4.9 Hasil Penentuan Titik Kartometrik Pada Kab. Banyuwangi dan Kab. Buleleng

Dari hasil penentuan titik – titik kartometrik untuk penarikan *median line*, diperoleh titik-titik yang merupakan pembentuk garis tengah (median line) yang dijadikan batas wilayah pengelolaan laut antara Provinsi .

Tabel 4.1 Koordinat X dan Y Titik-Titik Pembentuk *Median Line*

Nama Titik	UTM Zona 50S, Datum WGS 84	
Nama muk	X (meter)	Y (meter)
M01	216817	9105440
M02	216710	9105210
M03	216343	9104641
M04	216244	9104169
M05	216023	9103691
M06	215938	9103223
M07	215918	9103177
M08	215881	9102953
M09	215749	9102621
M10	215712	9102346
M11	215472	9101776
M12	215193	9101334
M13	215249	9101092
M14	215516	9100604
M15	215709	9099948
M16	215996	9099288
M17	216054	9099086
M18	216058	9098968
M19	216108	9098681
M20	216044	9098248
M21	215406	9096809
M22	215361	9096450
M23	215368	9096238
M24	215085	9095993
M25	214922	9095080
M26	214904	9094809

M27	214755	9093902
M28	214907	9093161
M29	215093	9092182
M30	215085	9091673
M31	215354	9090515
M32	215959	9088479
M33	215927	9086959
M34	216421	9085057
M35	216439	9082882
M36	216405	9081799
M37	217558	9078619
M38	217981	9076927
M39	218294	9073712
M40	219334	9069992
M41	220247	9066743

Keterangan:

Datum: WGS 84

Proyeksi: Universal Transverse Mercator (UTM)

Zona: 50 S

4.6 <u>Analisa Hasil Penarikan Batas Wilayah Pengelolaan Laut</u> <u>Daerah dengan Prinsip Median Line</u>


Metode median line pada dasarnya sama dengan metode equidistance line, karena garis tengah (median line) yang terbentuk merupakan kumpulan titik-titik potong dari garisgaris yang sama panjang (equidistance lines). Namun dalam penggunaannya, garis tengah (median line) biasanya digunakan untuk penentuan batas wilayah laut antar dua wilayah daratan yang saling berhadapan yang jaraknya tidak memenuhi batas maksimal masing-masing pihak sesuai ketetapan yang berlaku. Sedangkan equidistance lines biasanya digunakan untuk menentukan batas wilayah laut antar wilayah daratan yang saling berdampingan, dimana akan ditarik garis batas yang meneruskan batas daratan menggunakan garis-garis dengan yang sama iarak (equidistance lines) dari dua daratan yang berdampingan tersebut.

Berdasarkan A Manual on Technical Aspects of The United Nations Conventions on The Law of The Sea (TALOS 1982), equidistance lines merupakan garis yang mewakili setiap titik yang berdekatan dan sama panjang yang berada pada dua wilayah yang berbatasan. Oleh karena itu, penentuan titik-titik dasar untuk equidistance lines dalam penarikan garis tengah sangat berpengaruh terhadap hasil akhir median line yang terbentuk. Pemilihan titik dasar juga dilakukan pada baseline (garis pantai) yang lebih menjorok ke arah laut. Semakin banyak pasangan titik dasar yang digunakan maka akan semakin baik pula konfigurasi penarikan garis batasnya. Dengan demikian jumlah titik dasar juga dipengaruhi oleh konfigurasi garis pantai masing-masih wilayah yang terkait dan jarak dari garis tengah ke titik dasar (basepoint) terdekat, sehingga semakin besar jarak antara garis pantai (baseline) terhadap garis tengah (median line) maka semakin sedikit pula pengaruh jumlah titik dasar (basepoints) yang ada di garis pantai serta semakin jauh jarak antar titik dasar pada garis pantai. Karena pengaruh konfigurasi garis pantai dari kedua wilayah yang berbatasan, median line yang dihasilkan belum tentu membagi dua wilayah laut sama besar. Oleh karena itu, akan terdapat selisih luas wilayah laut yang telah dibagi oleh median line.

Dalam penelitian ini, terdapat selisih luas wilayah pengelolaan laut antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali sebesar 0,4 km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Selisih Luas Wilayah Pengelolaan Laut

No	Wilayah	Luas (km2)	Persentase
1	Total Wilayah Penelitian	467,14	100%
2	Wilayah Laut Jawa Timur	233,37	49,95%
3	Wilayah Laut Bali	233,77	50,04%
4	Selisih Luas	0,40	0,08%



Keterangan:

: Garis Pantai : Median Line

: Batasan Wilayah Total Penelitian

Gambar 4.10 Luas Wilayah Pengelolaan Laut

Pada wilayah penelititan ini terdapat Teluk Lumpur yang berada pada perbatasan antara Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak dijelaskan ketentuan mengenai penarikan garis penutup teluk. Namun apabila mengacu pada hukum laut internasional yaitu UNCLOS, dapat ditarik garis penutup teluk apabila jarak antar mulut teluk maksimal 12 mil laut. Sementara jarak antar mulut teluk pada Teluk Lumpur adalah sejauh 747,52 m. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan penarikan garis penutup teluk.



Gambar 4.11 Wilayah Teluk Lumpur

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya:

- 1. Dari hasil penarikan batas wilayah pengelolaan laut antara Provinsi Jawa Timur (Kab. Banyuwangi) dan Provinsi Bali (Kab. Buleleng Kab. Jembrana) dengan prinsip *median line* berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dihasilkan *median line* sepanjang 40,3 km yang dibentuk oleh 41 titik kartometrik dengan konfigurasi yang lebih halus karena pengaruh perpaduan konfigurasi garis pantai dari kedua provinsi.
- 2. Jarak garis pantai terpanjang antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali sesuai lokasi penelitian ini kurang dari 24 mil laut, yaitu hanya sejauh 25 km (13.5 mil laut) yang berada pada Kabupaten Banyuwangi (Jawa Timur) dan Kabupaten Jembrana (Bali), sehingga penentuan zona batas pengelolaan wilayah lautnya dilakukan dengan menggunakan prinsip sama jarak untuk menghasilkan garis tengah. Dari hasil penarikan garis tengah sesuai lokasi penelitian ini, diperoleh luas zona pengelolaan laut Provinsi Jawa Timur sebesar 233,37 km² dan Provinsi Bali sebesar 233.77 km² dengan selisih sekitar 0,4 km². Selisih luas diperoleh karena pengaru konfigurasi garis pantai kedua provinsi.
- 3. Dihasilkan Peta batas wilayah pengelolaan laut daerah Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Banyuwangi) dan Provinsi Bali (Kabupaten Buleleng sampai Kabupaten Jembrana) dengan skala 1: 150.000 sebagai media yang menyajikan informasi-informasi terkait hasil penarikan batas wilayah pengelolaan laut daerah kedua provinsi serta batas wilayah bagi hasil kelautan kabupaten/kota yang sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014. Namun mengenai tutupan lahan masih menggunakan Peta LPI 2002.

5.2 Saran

Adapun saran yang disampaikan melalui penelitian ini adalah:

- 1. Untuk menentukan batas pengelolaan wilayah laut daerah sebaiknya menggunakan data dasar dengat akurasi yang tinggi baik peta maupun citra satelit sehingga batas pengelolaan yang dihasilkan lebih akurat dan seperti kondisi asli di lapangan, terutama dalam menentukan garis pantai yang digunakan.
- 2. Dalam menentukan batas pengelolaan wilayah laut daerah antar provinsi yang ada di Indonesia sebaiknya disepakati terlebih dahulu mengenai spesifikasi penentuannya seperti peletakan titik-titik kontrol, metode yang digunakan dan sebaiknya dilakukan survei langsung di lapangan.
- 3. Penegasan batas pengelolaan wilayah laut di setiap daerah di Indonesia sebaiknya lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah demi meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam di sektor kelautan dan perikanan seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikresna, P. R. 2014. Penentuan Batas Wilayah Dengan Menggunakan Metode Kartometrik (studi kasus: Daerah Kecamatan Gubeng dan Kecamatan Tambak Sari). Surabaya : Jurusan Teknik Geomatika FTSP ITS.
- Ambodo, A. P., 2012. Aplikasi Penginderaan Jauh Untuk Identifikasi Sebaran Batubara Permukaan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. 2001.

 **Rencana Peraturan Pemerintah Tentang Batas Daerah.

 Jakarta.
- Hidayatno, L., dan Fahrul Hidayat. *Penataan Btas Wilayah Administrasi Secara Bottom-Up*. Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial. Jakarta
- Irwanto, Yudi. 2013. "BIG Serahkan Peta NKRI Kepada Kemenkokesra". BIG. http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/big-serahkan-peta-nkri-kepada-kemenkokesra. Diakses pada tanggal 20 Februari 2016).
- Kementerian Dalam Negeri. 2012 a. Peraturan Mneteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Jakarta.
- Poerbandono, Djunarsjah E. 2005. *Survei Hidrografi*. Refika Aditama. Bandung, Indonesia.

- Pujiastuti, Fusy. 2009. Aspek Geodestik dalam Penarikan Batas Wilayah Laut Daerah (Studi Kasus : Perairan Selat Madura). Surabaya : Jurusan Teknik Geomatika FTSP ITS.
- Purwadhi, 2008. Pengantar Interpretasi Citra Penginderaan Jauh. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang No. 23 Tahun* 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 244. Sekretarian Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004, *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang: Pemerintahan Daerah.* Jakarta.
- Satellite Imaging Corporation. 2014. "SPOT-7 Satellite Sensor". http://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/spot-7/. Diakses pada tanggal 23 April 2016.
- Siwi, S. E dan H. Yusuf. 2014. *Analisis Pansharpening Citra SPOT 5*. Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh LAPAN. Jakarta.
- TALOS, "A Manual on Technical Aspect Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea – 1982", Special Publication No. 51 4th – March 2006, International Hydrographic Bureau, MONACO.
- Widiastuty, Ria. 2014. Analisa Penetapan Batas Pengelolaan Laut Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 (Studi Kasus: Sengketa Pulau Galang Perbatasan Antara Kota Surabaya dan Kabupaten Geresik). Surabaya: Jurusan Teknik Geomatika FTSP ITS.

LAMPIRAN 1

Daftar koordinat titik kartometrik garis tengah (*median line*) sebagai batas wilayah pengelolaan laut antaraProvinsi Jawa Timur (Kab. Banyuwangi) dan Provinsi Bali (Kab. Buleleng-Kab. Jembrana)

Nama Titik	UTM Zona 50S,	UTM Zona 50S, Datum WGS 84	
	X (meter)	Y (meter)	
M01	216817	9105440	
M02	216710	9105210	
M03	216343	9104641	
M04	216244	9104169	
M05	216023	9103691	
M06	215938	9103223	
M07	215918	9103177	
M08	215881	9102953	
M09	215749	9102621	
M10	215712	9102346	
M11	215472	9101776	
M12	215193	9101334	
M13	215249	9101092	
M14	215516	9100604	
M15	215709	9099948	
M16	215996	9099288	
M17	216054	9099086	
M18	216058	9098968	
M19	216108	9098681	
M20	216044	9098248	
M21	215406	9096809	
M22	215361	9096450	
M23	215368	9096238	

Lanjutan Lampiran 1

Nama Titik	UTM Zona 50S, Datum WGS 84	
	X (meter)	Y (meter)
M24	215085	9095993
M25	214922	9095080
M26	214904	9094809
M27	214755	9093902
M28	214907	9093161
M29	215093	9092182
M30	215085	9091673
M31	215354	9090515
M32	215959	9088479
M33	215927	9086959
M34	216421	9085057
M35	216439	9082882
M36	216405	9081799
M37	217558	9078619
M38	217981	9076927
M39	218294	9073712
M40	219334	9069992
M41	220247	9066743

LAMPIRAN 2 Daftar koordinat titik kartometrik yang menjadi titik acuan untuk penarikan garis tengah (*median line*) yang berada pada Provinsi Jawa Timur (Kab. Banyuwangi)

Nama Titik	UTM Zona 50S,	UTM Zona 50S, Datum WGS 84	
Nama Huk	X (meter)	Y (meter)	
JT01	215392	9105378	
JT02	215143	9104551	
JT03	214836	9104016	
JT04	214578	9103456	
JT05	214325	9102823	
JT06	213974	9102188	
JT07	213336	9101513	
JT08	213392	9100845	
JT09	213786	9099923	
JT10	213693	9099535	
JT11	213644	9098669	
JT12	213682	9098247	
JT13	213330	9097662	
JT14	213053	9096968	
JT15	212942	9096152	
JT16	212752	9095680	
JT17	212159	9094564	
JT18	211917	9092401	
JT19	211945	9090834	
JT20	212440	9089573	
JT21	211587	9087363	
JT22	210351	9084924	
JT23	209608	9081335	
JT24	209197	9077804	
JT25	208344	9074423	
JT26	207673	9070193	
JT27	208247	9066327	



LAMPIRAN 3 Daftar koordinat titik kartometrik yang menjadi titik acuan untuk penarikan garis tengah (*median line*) yang berada pada Provinsi Bali (Kab. Buleleng – Kab. Jembrana)

N T'4'l	UTM Zona 50S, Datum WGS 84		
Nama Titik	X (meter)	Y (meter)	
B01	217689	9104311	
B02	217407	9104078	
B03	217248	9103576	
B04	217276	9102999	
B05	217176	9102430	
B06	217024	9101692	
B07	217222	9101343	
B08	217386	9101141	
B09	217820	9100716	
B10	218253	9100056	
B11	218433	9099497	
B12	218397	9098445	
B13	218337	9097683	
B14	217630	9097121	
B15	217165	9096531	
B16	217150	9095398	
B17	217222	9094946	
B18	217968	9093550	
B19	218275	9092301	
B20	218758	9090876	
B21	219522	9089423	
B22	221450	9086897	
B23	222645	9084531	
B24	225320	9081832	
B25	226430	9079482	
B26	229714	9075708	
B27	232187	9071982	



LAMPIRAN 4

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Batas Wilayah Pengelolaan Laut Daerah.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang;
- b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan

- perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
- Mengingat: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BAB II PEMBAGIAN WILAYAH NEGARA

Pasal 2

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.
- (2) Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.

Pasal 3

- (1) Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah.
- (2) Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan undang-undang.

Pasal 4

(1) Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah

- kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi.
- (2) Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.

BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu Klasifikasi Urusan Pemerintahan

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Bagian Kedua Urusan Pemerintahan Absolut

Pasal 10

- (1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:
 - a. melaksanakan sendiri; atau
 - b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah

Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - 1. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.

- (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
- (2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
 - e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
- (3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
- (4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.
- (2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- (3) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (4) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- (5) Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (7) Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, batas

wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan.

Pasal 15

- (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UndangUndang ini.
- (2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.
- terhadap pembagian (4) Perubahan urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pengalihan tidak berakibat yang urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:
 - a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan

- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait.
- (5) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.

BAB V KEWENANAGAN DAERAH PROVINSI DI LAUT DAN DAERAH PROVINSI YANG BERCIRI KEPULAUAN

Bagian Kesatu Kewenangan Daerah Provinsi di Laut

- (1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
- (2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
- b. pengaturan administratif;
- c. pengaturan tata ruang;
- d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
- e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
- (3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (4) Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

Bagian Kedua Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan

- (1) Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat di bidang kelautan berdasarkan asas Tugas Pembantuan.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah Provinsi yang

Berciri Kepulauan memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, Pemerintah Pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan DAU dan DAK harus memperhatikan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.
- (2) Penetapan kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menghitung luas lautan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut.
- (3) Dalam menetapkan kebijakan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat harus memperhitungkan pengembangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagai kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas nasional berdasarkan kewilayahan.
- (4) Berdasarkan alokasi DAU dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan menyusun strategi percepatan pembangunan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Strategi percepatan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi prioritas pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di laut, percepatan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan hukum adat terkait pengelolaan laut, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.
- (6) Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Pusat dapat

mengalokasikan dana percepatan di luar DAU dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Daerah provinsi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dengan peraturan pemerintah.

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Y. PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil			

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
2.	Perikanan Tangkap	 a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 12 mil b. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB). c. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk: a. kapal perikanan berukuran di atas 30 Gross Tonase (GT); b. di bawah 30 Gross Tonase (GT) yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing. d. Penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional. e. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 GT. f. Pendaftaran kapal perikanan di atas 30 GT 	di wilayah laut sampai dengan 12 mil. b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi. d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
3.	Perikanan Budidaya	 a. Sertifikasi dan izin edar obat/dan pakan ikan. b. Penerbitan izin pemasukan ikan dari luar negeri dan pengeluaran ikan hidup dari wilayah Republik Indonesia. c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas Daerah provinsi dan/atau yang menggunakan tenaga kerja asing. 	Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.
4.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 12 mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu.	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	
5.	Pengolahan dan Pemasaran	a. Standardisasi dan sertifikasi pengolahan hasil perikanan. b. Penerbitan izin pemasukan hasil perikanan konsumsi dan nonkonsumsi ke dalam wilayah Republik Indonesia.	Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		c. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah provinsi dan lintas negara		
6.	Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.		
7.	Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan	a. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional. b. Akreditasi dan sertifikasi penyuluh perikanan. C c. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat kelautan dan perikanan		

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1. Daftar koordinat titik kartometrik garis tengah (median line) sebagai batas wilayah pengelolaan laut antaraProvinsi Jawa Timur (Kab. Banyuwangi) dan Provinsi Bali (Kab. Buleleng-Kab. Jembrana).
- LAMPIRAN 2. Daftar koordinat titik kartometrik yang menjadi titik acuan untuk penarikan garis tengah (*median line*) yang berada pada Provinsi Jawa Timur (Kab. Banyuwangi).
- LAMPIRAN 3. Daftar koordinat titik kartometrik yang menjadi titik acuan untuk penarikan garis tengah (*median line*) yang berada pada Provinsi Bali (Kab. Buleleng Kab. Jembrana).
- LAMPIRAN 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Batas Wilayah Pengelolaan Laut Daerah.
- LAMPIRAN 5. Peta Batas Pengelolaan Wilayah Laut Provinsi Jawa Timur (Kab. Banyuwangi) dan Provinsi Bali (Kab. Buleleng Kab. Jembrana).
- LAMPIRAN 6. Peta Batas Wilayah Bagi Hasil Kelautan antara Kabupaten Banyuwangi (Prov. Jawa Timur) dan Kabupaten Buleleng – Kab. Jembrana (Prov. Bali).
- LAMPIRAN 7. Peta Batas Pengelolaan Wilayah Laut dan Bagi Hasil antara Provinsi Jawa Timur (Kab.Banyuwangi) dan Provinsi Bali (Kab. Buleleng Kab. Jembrana).
- LAMPIRAN 8. Persebarab Titik Kartometrik (Penarikan Batas Wilayah Pengelolaan Laut Provinsi) pada Kab. Banyuwangi (Jawa Timur) dan Kab. Buleleng (Bali).
- LAMPIRAN 9. Persebaran Titik Kartometrik (Penarikan Batas Wilayah Pengelolaan Laut Provinsi) pada Kab. Banyuwangi (Jawa Timur) dan Kab. Jembrana (Bali).

== Halaman ini sengaja dikosongkan ==

BIODATA PENULIS



Rainhard Sumarto Simatupang, lahir di Pematangsiantar tanggal 07 Maret 1995, merupakan anak ke empat dari empat bersaudara putra pasangan Bapak Parulian Simatupang dan Ibu Rosdiana Simaniuntak. Penulis menempuh pendidikan formal di SD RK Budi Mulian 3 (2000 – 2006), SMP Swasta Katolik ASSISI (2006 -2009), SMA N 1 Siantar (2009-2012). Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas.

penulis melanjutkan pendidikan S-1 di ITS Surabaya Jurusan Teknik Geomatika, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan melalui jalur ujian tertulis SNMPTN 2012 dan terdaftar sebagai mahasiswa ITS dengan NRP 3512 100 059. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam kegiatan organisasi, seminar, serta forum keilmiahan yang diselenggarakan oleh pihak Jurusan. Fakultas, serta pihak diluar kampus ITS Surabaya. Penulis merupakan anggota Himpunan Mahasiswa Geomatika ITS (HIMAGE – ITS). Penulis pernah melaksanakan kerja praktik di (Persero) Tbk dalam bidang Bukit Asam pertambangan. Untuk menyelesaikan studinya di ITS Surabaya. penulis memilih bidang keahlian Geomarine dengan judul "Analisa Penentuan Batas Wilavah Pengelolaan Laut Daerah Antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014".

Email: rainhardsmtp@gmail.com